



**PUTUSAN**

**Nomor 223/PID.SUS/2021/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Tampubolon Anak Dari Jony Tampubolon
2. Tempat lahir : Membang Muda
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /30 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Banjarsari Rt 001 Rw 011 Desa Tolengas  
Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Pebruari 2021;

Terdakwa Erwin Tampubolon Anak Dari Jony Tampubolon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 223/PID.SUS/2021/PT.BDG. tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 223/PID.SUS/2021/PT.BDG. tanggal 28 Juni 2021. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 9 Juni 2021 Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN.Mjl. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum,

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di kosan Anugrah Srikandi 2 Blok Mawarsari 2 Rt 003 Rw 004 Desa Gandasari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I." Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S.Sos dan saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT ROHIYAT merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Majalengkan, mendapatkan informasi dari masyarakat di kos-kosan yang berada di Blok Mawarsari Desa Gandasari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka ada yang penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S.Sos dan saksi BAYU PRADITYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut di kosan Anugrah Srikandi 2 Blok Mawarsari 2 Rt 003 Rw 004 Desa Gandasari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, para saksi melihat seseorang didepan kosan yang gerak geriknya mencurigakan dengan terburu-buru masuk kedalam kosan, karena mencurigakan para saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa di temukan barang bukti berupa 1(satu) paket shabu terbungkus plastic bening yang di balut kertas tisu yang dimasukan kedalam bekas bungkus biskuit warna merah dan 1(satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Rose Gold yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan didalam kosan terdakwa di temukan 1(satu) bauh korek api gas warna merah yang sudah di modifikasi di dalam lemari pakaian terdakwa, 1(satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Rose Gold sebagai alat komunikasi terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu saat pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi YUSUF Bin HUSEN MANGGUS (Alm) pengjaga kosan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa kantor polisi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika 1(satu) paket jenis shabu dari saudara GOPET (daftar pencarian orang) DPO penduduk Teluk Jambe Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan cara membeli menghubungi saudara GOPET kemudian 1(satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian uang transfer kemudian narkotika jenis shabu tersebut akan ditempel disuatu tempat oleh saudara GOPET kemudian terdakwa akan mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa membeli Nakotika jenis shabu tersebut sebanyak 5(lima) kali dari saudara GOPET (dalam pencarian orang) :
  1. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari tahun 2021 dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) paket
  2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari tahun 2021 dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) paket
  3. Pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak sebanyak 1(satu) paket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) paket

5. Pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) paket

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 0966/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan TRI WULANDARI, SH , barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1714 gram, diberi nomor barang bukti 0552/2021/NF atas nama ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON dengan hasil kesimpulan :

Nomor Barang bukti : 0552/2021/NF  
Pemerian : Kristal warna putih  
Identifikasi : METAMFETAMINA : POSITIF  
Kesimpulan : Metamfetamina positif termasuk

Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor 0552/2021/NF 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1620 gram

Bahwa terhadap diri terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON dilakukan pemeriksaan narkoba berupa tes urine dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat (tidak bebas) 1 (satu) (Negatif) zat narkoba pada sampel urine yang bersangkutan, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka No. Lab : 445.9/568/D.154/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021 ditandatangani oleh Kepala UPTD LABKESDA Hj. TUTI HASTUTI, SKM .

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual narkoba, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di kosan Anugrah Srikandi 2 Blok Mawarsari 2 Rt 003 Rw 004 Desa Gandasari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S.Sos dan saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT ROHIYAT merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Majalengkan, mendapatkan informasi dari masyarakat di kos-kosan yang berada di Blok Mawarsari Desa Gandasari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka ada yang penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S.Sos dan saksi BAYU PRADITYA melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut di kosan Anugrah Srikandi 2 Blok Mawarsari 2 Rt 003 Rw 004 Desa Gandasari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, para saksi melihat seseorang didepan kosan yang gerak geriknya mencurigakan dengan terburu-buru masuk kedalam kosan, karena mencurigakan para saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa di temukan barang bukti berupa 1(satu) paket shabu terbungkus plastic bening yang di balut kertas tisu yang dimasukan kedalam bekas bungkus biskuit warna merah dan 1(satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Rose Gold yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan didalam kosan terdakwa di temukan 1(satu) buah korek api gas warna merah yang sudah di modifikasi di dalam lemari pakaian terdakwa, 1(satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Rose Gold sebagai alat komunikasi terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis

Halaman 5 dari 26 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu saat pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi YUSUF Bin HUSEN MANGGUS (Alm) pengjaga kosan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa kantor polisi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba 1(satu) paket jenis shabu dari saudara GOPET (daftar pencarian orang) DPO penduduk Teluk Jambe Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan cara membeli menghubungi saudara GOPET kemudian 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kemudian uang transfer kemudian narkoba jenis shabu tersebut akan ditempel disuatu tempat oleh saudara GOPET kemudian terdakwa akan mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 5(lima) kali dari saudara GOPET (dalam pencarian orang) ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 0966/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan TRI WULANDARI, SH , barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1714 gram, diberi nomor barang bukti 0552/2021/NF atas nama ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON dengan hasil kesimpulan :

Nomor Barang bukti : 0552/2021/NF  
Pemerian : Kristal warna putih  
Identifikasi : METAMFETAMINA : POSITIF  
Kesimpulan : Metamfetamina positif termasuk Narkoba

Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor 0552/2021/NF 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1620 gram

- Bahwa terhadap diri terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON dilakukan pemeriksaan narkoba berupa tes urine dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat (tidak bebas) 1 (satu) (Negatif) zat narkoba pada sampel urine yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka No. Lab : 445.9/568/D.154/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021 ditandatangani oleh Kepala UPTD LABKESDA Hj. TUTI HASTUTI, SKM ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2021, bertempat di kosan Anugrah Srikandi 2 Blok Mawarsari 2 Rt 003 Rw 004 Desa Gandasari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S.Sos dan saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT ROHIYAT merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Majalengkan, mendapatkan informasi dari masyarakat di kos-kosan yang berada di Blok Mawarsari Desa Gandasari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka ada yang penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S.Sos dan saksi BAYU PRADITYA melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut di kosan Anugrah Srikandi 2 Blok Mawarsari 2 Rt 003 Rw 004 Desa Gandasari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, para saksi melihat seseorang didepan kosan yang gerak geriknya mencurigakan dengan terburu-buru masuk kedalam kosan, karena mencurigakan para saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa di temukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1(satu) paket shabu terbungkus plastic bening yang di balut kertas tisu yang dimasukan kedalam bekas bungkus biskuit warna merah dan 1(satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Rose Gold yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan didalam kosan terdakwa di temukan 1(satu) bauh korek api gas warna merah yang sudah di modifikasi di dalam lemari pakaian terdakwa, 1(satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Rose Gold sebagai alat komunikasi terdakwa untuk mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu saat pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi YUSUF Bin HUSEN MANGGUS (Alm) pengjaga kosan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa kantor polisi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba 1(satu) paket jenis shabu dari saudara GOPET (daftar pencarian orang) DPO penduduk Teluk Jambe Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan cara membeli menghubungi saudara GOPET kemudian 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu kemudian uang transfer kemudian narkoba jenis shabu tersebut akan ditempel disuatu tempat oleh saudara GOPET kemudian terdakwa akan mengambilnya ;
- Bahwa terdakwa membeli Nakotika jenis shabu tersebut sebanyak 5(lima) kali dari saudara GOPET (dalam pencarian orang), dan terdakwa selama 6(enam) bulan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu untuk diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap atau bong menggunakan bekas botol air mineral (aqua) yang sudah terdakwa modifikasi tutupnya dan dibasang sedotan kemudian masukan pipet yang terbaut dari kaca kemudian dibakar dan dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang botol aqua tersebut lalu asapnya dihisap melalui mulut secara berulang kali ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 0966/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Drs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan TRI WULANDARI, SH, barang bukti yang diterima berupa :

1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1714 gram, diberi nomor barang bukti 0552/2021/NF atas nama ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON dengan hasil kesimpulan :

Nomor Barang bukti : 0552/2021/NF  
Pemerian : Kristal warna putih  
Identifikasi : METAMFETAMINA : POSITIF  
Kesimpulan : Metamfetamina positif termasuk Narkotika

Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor 0552/2021/NF 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1620 gram

- Bahwa terhadap diri terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON dilakukan pemeriksaan narkoba berupa tes urine dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat (tidak bebas) 1 (satu) (Negatif) zat narkoba pada sampel urine yang bersangkutan, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka No. Lab : 445.9/568/D.154/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021 ditandatangani oleh Kepala UPTD LABKESDA Hj. TUTI HASTUTI, SKM ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ESA SUBEKTI Alias ABET Bin USMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket shabu terbungkus plastic bening yang di balut kertas tisu yang dimasukan kedalam bekas bungkus biskuit warna merah seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram di sisihkan untuk uji Lab. sisa barang bukti Bahwa dengan berat netto 0,1620 gram;
  - 1(satu) bauh korek api gas warna merah
  - 1(satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Rose Gold
  - 1(satu) buah celana warna cokelat merk Fallas

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Majalengka telah menjatuhkan putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2021/ PN.Mjl. tanggal 9 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Erwin Tampubolon Anak Dari Jony Tampubolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" ;
2. Menghukum terdakwa Erwin Tampubolon Anak Dari Jony Tampubolon tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Warna Bening Yang Dimasukan Delama Bungkus Biscuit Warna Merah Seberat 0,39 (nol Koma Tiga Puluh Sembilan) Gram ;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah ;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Tipe Redmi Note 4 Warna Rose Gold;
- 1 (satu) Buah Celana Warna Cokelat Merk Fallas ;;

## **Dirampas Untuk dimusnahkan ;**

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 77 /Akta.Pid.Sus/2021PN.Mjl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 14 Juni 2021 yang selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP, sebagaimana tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa dalam Memori Jakasa Penuntut Umum menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

**Keberatan dalam hal penjatuhan/putusan atas pidana-nya.**

Putusan Pengadilan Negeri Majalengka berkaitan dengan Pasal pembuktian "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terhadap terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana putusan tersebut mempertimbangkan berdasarkan pemeriksaan narkoba berupa tes urine dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat (tidak bebas) 1 (satu) (Negatif) zat narkoba pada sampel urine terdakwa ERWIN TAMPUBOLON dalam surat keterangan pemeriksaan narkoba dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka No. Lab : 445.9/568/D.154/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021 ditandatangani oleh Kepala UPTD LABKESDA Hj. TUTI HASTUTI, SKM, sedangkan dalam fakta dalam persindangan bahwa 1(satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat netto 0.16 gram** untuk dipergunakan untuk bagi diri terdakwa karena narkotika tersebut belum sempat di gunakan oleh terdakwa karena terdakwa terlebih dahulu tertangkap di depan kosan terdakwa.*

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Majalengka tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan, namun demikian semestinya Judec Factie juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara berimbang dan berkeadilan sehingga tidak menimbulkan opini negatif di kalangan masyarakat.

Bahwa tujuan pemidanaan lainnya yang dimaksud yaitu tujuan pemidanaan ini diarahkan kepada terdakwa supaya agar dikemudian hari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang lagi (prevensi) dan untuk memperbaiki terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan melanggar hukum lagi. Berdasarkan hal tersebut, dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, terhadap terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijatuhkan terhadap terdakwa sangatlah tidak tepat.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan pada hari senin tanggal 31 Mei 2021 terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON berupa pidana **penjara 1(satu) Tahun dan 6 (enam ) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket shabu terbungkus plastic bening yang di balut kertas tisu yang dimasukan kedalam bekas bungkus biskuit warna merah seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram di sisihkan untuk uji Lab. sisa barang bukti Bahwa dengan berat netto 0,1620 gram;
  - 1(satu) bauh korek api gas warna merah
  - 1(satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Rose Gold
  - 1(satu) buah celana warna cokelat merk Fallas**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Bahwa dalam persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti antara lain sebagai berikut : pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S.Sos dan saksi BAYU PRADITYA YULIANTO Bin YAYAT ROHIYAT merupakan anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Majalengka, mendapatkan informasi dari masyarakat di kos-kosan yang berada di Blok Mawarsari Desa Gandasari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka ada yang penyalahgunaan Narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi MAHMUDIN Bin MUCHTAR, S.Sos dan saksi BAYU PRADITYA melakukan pengecekan atas kebenaran informasi tersebut di kosan Anugrah Srikandi 2 Blok Mawarsari 2 Rt 003 Rw 004 Desa Gandasari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka, para saksi melihat seseorang didepan kosan yang gerak geriknya mencurigakan dengan terburu-buru masuk kedalam kosan, karena mencurigakan para saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa di temukan barang bukti berupa 1(satu) paket shabu terbungkus plastic bening yang di balut kertas tisu yang dimasukan kedalam bekas bungkus biskuit warna merah dan 1(satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Rose Gold yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan didalam kosan terdakwa di temukan 1(satu) bauh korek api gas warna merah yang sudah di modifikasi di dalam lemari pakaian terdakwa, 1(satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Rose Gold sebagai alat komunikasi terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu saat pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi YUSUF Bin HUSEN MANGGUS (Alm) penjaga kosan tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa kantor polisi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika 1(satu) paket jenis shabu dari saudara GOPET (daftar pencarian orang) DPO penduduk Teluk Jambe Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dengan cara membeli menghubungi saudara GOPET kemudian 1(satu) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu kemudian uang transfer kemudian narkotika jenis shabu tersebut akan ditempel disuatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara GOPET kemudian terdakwa akan mengambilnya, bahwa narkoba tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa benar terdakwa membeli Nakotika jenis shabu tersebut sebanyak 5(lima) kali dari saudara GOPET (dalam pencarian orang), dan terdakwa selama 6(enam) bulan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu untuk diri sendiri :
- Bahwa terdakwa menggunakan Nakotika jenis shabu-shabu untuk diri sendiri tersebut sebanyak 5 (lima) kali dari saudara GOPET (dalam pencarian orang):
  - a. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari tahun 2021 dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) paket dipergunakan oleh terdakwa sendiri
  - b. Pada hari dan tanggal lupa bulan Januari tahun 2021 dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) paket dipergunakan oleh terdakwa sendiri
  - c. Pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak sebanyak 1(satu) paket dipergunakan oleh terdakwa sendiri
  - d. Pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2021 dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) paket dipergunakan oleh terdakwa sendiri
  - e. Pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) paket belum sempat terdakwa pergunakan oleh terdakwa karena terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu anggota Kepolisian Polres Majalengka di depan kosan Anugrah Srikandi 2 Blok Mawarsari 2 Rt 003 Rw 004 Desa Gandasari Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka masih disimpan dalam pakaian yang di gunakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap atau bong menggunakan bekas botol air mineral (aqua) yang sudah Terdakwa modifikasi tutupnya dan dibasang sedotan kemudian masukan pipet yang terbaut dari kaca kemudian dibakar dan dihisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang botol aqua tersebut lalu asapnya dihisap melalui mulut secara berulang kali;

Halaman 15 dari 26 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut belum di gunakan oleh terdakwa karena sudah tertangkap Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat berhenti menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan kembali lagi sampai dengan Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian Polres Majalengka;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON dilakukan pemeriksaan narkoba berupa tes urine dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat **(tidak bebas) 1 (satu) (Negatif) zat narkoba pada sampel urine yang bersangkutan**, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka No. Lab : 445.9/568/D.154/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021 ditandatangani oleh Kepala UPTD LABKESDA Hj. TUTI HASTUTI, SKM
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat laboratorium Forensik No. LAB : 0966/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, YUSWARDI S.Si, Apt,M.M dan TRI WULANDARI, SH , barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1714 gram, diberi nomor barang bukti 0552/2021/NF atas nama ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON dengan hasil kesimpulan :Nomor Barang bukti 0552/2021/NF Pemerian Kristal warna putih, Identifikasi METAMFETAMINA : POSITIF Kesimpulan Metamfetamina positif termasuk Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Bahwa sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan Nomor 0552/2021/NF 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,1620 gram
- Terdakwa Bahwa dalam berkas perkara terlampir Tim Asesmen Terpadu Rekomendasi (Badan Narkoba Nasional RI Kabupaten Kuningan) Nomor :BP/11/II/2021 / Sat Reskrim tanggal 2 Februari 2021 perihal TAT atas nama tersangka ERWIN TAMPUBOLON Bin JONY TAMPUBOLON tertuang dalam Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA/06/TAT/IV/2021/BNNK-Kng tanggal 06 April 2021 di tandatangani oleh Tim Medis Dokter Periksa UPTD Windusangkahan oleh Dr. Maria Goret.N.D.A.R dan Dr. Ade Cindra Rizki Fauzia, Mars. Tim

Halaman 16 dari 26 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum BNN Kabupaten Kuningan oleh Edy Budi Pramono, S.Amd, Kejari Majalengka Sunadi, SH dan Polres Majalengka Suheri, S.H

Berdasarkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tim medis : Terhadap terdakwa ERWIN TAMPoBOLON Bin JONY TAMPUBOLON disanksi pengobatan, pemulihan lebih insentif sambil menunggu proses hukum sesuai dengan perundang-undangan, sedangkan untuk ketergantungan narkoba golongan I terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Bin JONY TAMPUBOLON agar menjalani wajib lapor di IPWL dan proses rehabilitasi medis rawat jalan atau rawat inap dengan konseling 8x8 minggu pemeriksaan, untuk rehabilitasi medis/sosial rawat inap di tempat balai rehabilitasi yang berkompeten.
2. Tim Hukum : terhadap terdakwa ERWIN TAMPUBOLON anak dari JONY TAMPUBOLON tetap menunggu keputusan pengadilan dan setuju dengan TIM Medis untuk masalah ketergantungannya.

Bahwa terkait pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka dengan hasil urine "negatif", sehingga terdakwa diberikan putusan dengan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menurut pendapat Penuntut Umum tidak tepat, dikarenakan Majelis Hakim **tidak** mempertimbangan Hasil Tim Asessment Terpadu. Bahwa Tim Medis dan Tim Hukum menyatakan Terdakwa adalah termasuk pelaku penyalahguna Narkoba, sehingga sudah seharusnya untuk memberikan Putusan yang berkeadilan dengan Penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsurnya penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri, pertimbangan Penuntut Umum jika dikaitkan dengan Putusan ( Yurisprudensi) dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 450/Pid.Sus/2019/PN.Dps tanggal 10 Juni 2019 yang mana dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hasil Assesment dari Tim Assesment terpadu yang menyatakan terdakwa adalah orang yang melakukan penyalahguna Narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, walaupun dengan hasil "Urine" yang bersangkutan dengan hasil "**Negatif**" dengan pertimbangan Putusan Tersebut. Bahwa Penuntut Umum menyadari pemidaan bukanlah bentuk upaya balas dendam, namun adalah upaya Penegakan Hukum yang berkeadilan.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung menerima permohonan Banding dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON berupa pidana penjara 1(satu) Tahun dan 6 (enam ) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket shabu terbungkus plastic bening yang di balut kertas tisu yang dimasukan kedalam bekas bungkus biskuit warna merah seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram di sisihkan untuk uji Lab. sisa barang bukti Bahwa dengan berat netto 0,1620 gram;
  - 1(satu) bauh korek api gas warna merah;
  - 1(satu) buah handphone merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Rose Gold;
  - 1(satu) buah celana warna cokelat merk Fallas;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam TUNTUTAN Pidana yang kami ajukan tanggal 31 Mei 2021.

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung menerima permohonan Banding Penuntut Umum, , sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Majlengka, Berita Acara Persidangan, keterangan Para Saksi serta barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang telah dirangkum dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan dakwaan terhadap Terdakwa dakwaan alternatifnya sebagai berikut :

## **KESATU :**

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **ATAU**

## **KEDUA :**

Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **ATAU**

## **KETIGA :**

“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berhubung dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, merupakan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka adalah merupakan hal yang dibenarkan dalam Hukum Acara Pidana, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dimuka persidangan akan secara langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa Erwin Tampubolon Anak dari Jony Tampubolon telah melakukan perbuatan : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. sebagaimana diatur dan diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang disampaikan, pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum dan terbuktinya kesalahan Terdakwa sebagaimana diperimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dimuka persidangan, seharusnya dakwaan yang paling tepat dinyatakan terbukti terhadap Terdakwa Erwin Tampubolon Anak dari Jony Tampubolon adalah dakwaan ketiga yaitu Terdakwa selaku "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki ancaman pidana penjara minimal 4 ( empat ) tahun dan maksimal 12 ( dua belas ) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 ( delapan ratus juta Rupiah ) dan paling banyak 8.000.000.000,00 ( delapan milyar Rupiah ), adalah sangat berat kalau dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, dan jelas tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Oleh karena itu maka Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengdili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang sesuai dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimohonkan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdahulu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding perhatikan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama ternyata bahwa alasan utama dipilihnya dakwaan alternatif kedua untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa tersebut, adalah bahwa dengan menunjuk kepada hasil pemeriksaan laboratorium berupa tes urine Terdakwa ternyata bahwa terdapat **(tidak bebas) 1 (satu) (Negatif) zat narkoba pada sampel urine yang bersangkutan**, sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Majalengka No. Lab : 445.9/568/D.154/II/2021 Tanggal 22

Halaman 20 dari 26 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 ditandatangani oleh Kepala UPTD LABKESDA Hj. TUTI HASTUTI, SKM, sehingga dengan dinyatakan urine Terdakwa sebagai negative zat narkoba, tetapi berhubung secara nyata ada barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik kilp berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1714 gram, diberi nomor barang bukti 0552/2021/NF atas nama ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON dengan hasil kesimpulan: Nomor Barang bukti 0552/2021/NF Pemerian Kristal warna putih, Identifikasi METAMFETAMINA : POSITIF Kesimpulan Metamfetamina positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa oleh karena pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di tempat kost-nya pada saat terdakwa membawa narkotika jenis sabu yang disembunyikan di saku celana depan sebelah kiri celana yang sedang terdakwa pakai dan narkotika tersebut didapatkan Terdakwa dengan membeli dari Sdr Gopet selanjutnya narkotika jenis sabu rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa walaupun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa belum mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut hal ini dikaitkan dengan hasil pemeriksaan test urine yang negative sehingga ini menunjukkan kalau terdakwa sebagai pemilik dari narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ada pertimbangan hukum yang cukup kontradiktif dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini, yaitu bahwa disatu pihak dinyatakan bahwa fakta hukum yang didapat dimuka persidangan menyatakan :

*"Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. GOPET (DPO) tersebut untuk di gunakan sendiri"* (halaman 20 point kedua) ;

*"Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Sdr. GOPET (DPO) tersebut untuk di gunakan sendiri"* {halaman 24 alinea ke 3) ;

*:Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di tempat kost-nya pada saat terdakwa membawa narkotika jenis sabu yang disembunyikan di saku celana depan sebelah kiri celana yang sedang terdakwa pakai dan narkotika tersebut didapatkan terdakwa dengan membeli dari Sdr Gopet selanjutnya narkotika jenis sabu rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa walaupun pada saat dilakukan penangkapan terdakwa belum mengkonsumsi narkotika jenis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sabu tersebut hal ini dikaitkan dengan hasil pemeriksaan test urine yang negative sehingga ini menunjukkan kalau terdakwa sebagai pemilik dari narkoba jenis sabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa” (halaman 25 alinea ke 4) ;*

Sedangkan dilain fihak Majelis mempertimbangan bahwa Terdakwa terbukti sebagai pemilik Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, berhubung fakta hukum yang didapat dalam persidangan ternyata bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, hal ini diperkuat dengan adanya barang bukti lain dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang sudah dimodifikasi, ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa, dan sesuai dengan pengakuannya di muka persidangan, hal ini telah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat adanya indikasi bahwa Terdakwa memang adalah pengguna narkoba jenis shabu, sehingga dakwaan yang paling tepat dipertimbangkan dalam perbuatan Terdakwa tersebut adalah dakwaan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan adanya jumlah narkoba bentuk shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa sangat sedikit yaitu 1 (satu) bungkus plastic clip seberat 0,1714 gram;

Menimbang, bahwa adapun unsur “pemilik” yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai alasan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum **memiliki**, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah kurang tepat, karena dengan adanya pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa kepada Sdr Gopet, maka jelas bahwa

Halaman 22 dari 26 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BDG



narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi **milik Terdakwa**, namun yang perlu dipertimbangkan adalah maksud dan tujuan dari kepemilikan naekotika jenis shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa adalah **untuk dipakai sendiri** sbagaimana disebutkan dalam fakta hukum dalam persidangan;\

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur kepemilikan terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa adalah merupakan **akibat** adanya pembelian tersebut, untuk dipergunakan oleh Terdakwa, jadi jelas bahwa unsur **memiliki** dalam perkara ini adalah merupakan salah **proses dari perbuatan Terdakwa untuk mempergunakan** narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah kurang tepat oleh karena itu maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN.Mjl tanggal 9 Juni 2021 harus dibatalkan, sepanjang mengenai dakwaan yang dinyatakan terbukti atas perbuatan Tedakwa serta lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sedangkan amar putusan lainnya dapat dipertahankan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan serta mengadili sendiri perkara *a quo* sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, tersebut dalam Berita Acara Persidangan dihubungkan dengan barang bukti, surat-surat bukti yang dilampirkan serta keterangan Para saksi yang diajukan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa Erwin Tampubolo Anak dari Jony Tampubolon, terbukti ecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa ;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara berulang;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karena maka Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN.Mjl tanggal 9 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 24 dari 26 halaman putusan Nomor 223/PID.SUS/2021/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN TAMPUBOLON Anak dari JONY TAMPUBOLON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa ERWIN TAMPUBOLON ANAK DARI JONY TAMPUBOLON tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Plastik Klip Warna Bening Yang Dimasukan Delama Bungkus Biscuit Warna Merah Seberat 0,39 (nol Koma Tiga Puluh Sembilan) Gram ;
  - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Merah ;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Tipe Redmi Note 4 Warna Rose Gold;
  - 1 (satu) Buah Celana Warna Cokelat Merk Fallas ;

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Kamis, tanggal Kamis 15 Juli 2021 oleh kami : **ELLY ENDANG DAHLIANI,SH.,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.,MH.,dan H. DJOHAN AFANDI,SH.,MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Juni 2021 Nomor 223/PID / 2021/PT.BDG. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari : Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,serta dibantu oleh **UDING SAEFUDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D.

**UNTUNG WIDARTO,S.H. MH.**

T.T.D.

**H. DJOHAN AFANDI,SH.,MH.,**

Ketua Majelis,

T.T.D.

**ELLY ENDANG DAHLIANI,S.H.MH.**

Panitera Pengganti

T.T.D.

**UDING SAEFUDIN,S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)